

Laporan Pelaksanaan  
*Good Corporate  
Governance*  
Posisi 31 Desember 2013

**PT. BANK LAMPUNG**

**LAPORAN PELAKSANAAN**  
**GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) BANK LAMPUNG**  
**POSISI 31 DESEMBER 2013**

Sebagaimana Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/4/PBI/2006 dan perubahannya Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum, serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum, bahwa dalam pelaksanaannya Tata Kelola *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Lampung memberi arti penting kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan dalam menjalani fungsi-fungsi, tugas dan tanggung jawabnya secara benar dan konsisten. Selain itu, sebagai salah satu lembaga keuangan yang telah mendapat kepercayaan publik, Bank Lampung menyadari bahwa seiring dengan semakin kompleksnya risiko yang dihadapi, maka semakin meningkat pula kebutuhan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) oleh perbankan guna melindungi kepentingan stakeholders serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.

Akuntabilitas merupakan salah satu tolak ukur yang sekaligus untuk meningkatkan nilai tambah Bank bagi pemegang saham dan stakeholders lainnya. Memperhatikan dari alasan tersebut maka Bank Lampung secara berkesinambungan terus meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance* - GCG) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usahanya.

Proses penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Lampung diawali dengan proses internalisasi untuk memperoleh kesepahaman di seluruh jajaran manajemen dan karyawan Bank tentang arti penting dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di masing-masing fungsi yang dijalankan, diikuti dengan penerapan secara benar dan konsisten. Selanjutnya menetapkan *Governance Structure* seperti desain organisasi termasuk pembentukan komite-komite dan pengisian/penempatan pejabat-pejabat yang kompeten dengan pembagian/penetapan tugas dan tanggung jawab yang jelas serta adanya komitmen dari masing-masing pejabat yang ditempatkan tersebut.

Peran Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), diterapkan dalam 11 (sebelas) aspek pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Bapepam yakni tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite, penanganan hal-hal yang mengandung benturan kepentingan, penerapan fungsi

kepatuhan bank, fungsi audit internal dan audit eksternal, penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur besar (*large exposures*), transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dan laporan internal serta rencana strategis bank.

Berdasarkan hasil *Self Assessment* tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Bank Lampung, yang meliputi 11 (sebelas) aspek penilaian tersebut serta sesuai dengan parameter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Bank Lampung memberi nilai 2,69 dengan peringkat komposit 3 (tiga) atau “Cukup Baik”.

## **A. CAKUPAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)**

### **1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris memberikan pengarahan kepada Direksi dalam proses implementasi visi, misi serta rencana kerja dan anggaran Bank. Dewan Komisaris, dengan mempertimbangkan masukan dari komite-komite dibawahnya, juga menominasikan dan memberikan rekomendasi mengenai remunerasi anggota Direksi, mengevaluasi dan menyetujui keputusan manajemen dan tindakan strategis yang diusulkan oleh Direksi, memonitor praktik manajemen risiko, mengevaluasi dan menindaklanjuti temuan audit internal dan eksternal, berkonsultasi mengenai penyaluran kredit kepada pihak terkait dan tidak terkait, mengawasi pelaksanaan GCG dan mengevaluasi kinerja Direksi.

Penetapan tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris PT. Bank Lampung telah diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 06/K/BL/V/2008 tanggal 20 Mei 2008 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris PT. Bank Lampung serta tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Lampung Nomor : 04.A/K/BL/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Tata Tertib dan Pedoman Kerja Direksi PT. Bank Lampung, pada dasarnya telah selaras dengan yang diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dan Peraturan Bank Indonesia mengenai *Good Corporate Governance* serta kebijakan intern Bank Lampung lainnya yang secara keseluruhan merupakan panduan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan pengelolaan Perusahaan.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank Lampung tidak terlaksana sebagaimana mestinya hal ini dikarenakan adanya kekosongan jabatan Dewan Komisaris baik Komisaris Utama maupun Komisaris terhitung sejak bulan Juli 2012 – Desember 2013. Sampai dengan Laporan Pelaksanaan GCG ini disajikan, melalui RUPS-LB Bank Lampung telah menetapkan Satu orang Komisaris Utama.

#### **a. Komposisi Anggota Dewan Komisaris**

Bahwa sejak bulan Juli 2012 – Desember 2013 Terdapat kekosongan jabatan Dewan Komisaris, baik Komisaris Utama maupun Komisaris, sehingga tidak pernah diselenggarakan rapat dewan komisaris.

Bank telah berupaya memenuhi kekosongan tersebut dengan mengajukan calon untuk diminta persetujuan ke Bank Indonesia dan telah dinyatakan lulus fit dan proper test oleh Bank Indonesia sebanyak 3 (tiga) orang calon anggota Dewan Komisaris, yaitu:

1. Sdri Purwantari Budiman;
2. Sdr. M. Ilyas Yoenoos;
3. Sdr. Heru Santoso.

Sampai dengan laporan ini disajikan Bank Lampung telah mengadakan RUPS – LB dan mengukuhkan satu dari ke tiga calon tersebut sebagai Komisaris Utama yaitu :

- Sdri. Purwantari Budiman

Dengan demikian komposisi Dewan Komisaris baru terisi satu orang dari jumlah yang diwajibkan oleh Bank Indonesia yakni minimal berjumlah tiga orang.

#### **b. Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

Sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 06/K/BL/V/2008 tanggal 20 Mei 2008 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris PT. Bank Lampung :

- 1) Dewan Komisaris Bank Lampung melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan pengurusan Bank pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi yang dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang dituangkan dalam Anggaran Dasar Bank Lampung.
- 2) Menerima setiap pelimpahan wewenang dari RUPS untuk kepentingan Bank dan atau Pemegang Saham sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- 3) Bersama-sama dengan Direktur Utama menandatangani surat saham atau surat saham pengganti Bank yang diterbitkan.
- 4) Menetapkan tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Memberikan persetujuan atas penetapan sasaran organisasi dan tata kerja Bank.
- 6) Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank Lampung

pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi melalui Komite-Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.

- 7) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari Satuan Audit Internal Bank Lampung, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- 8) Dalam pelaksanaan tugasnya Dewan Komisaris telah membentuk:
  - a) Komite Audit;
  - b) Komite Pemantau Risiko;
  - c) Komite Remunerasi dan Nominasi.
- 9) Dewan Komisaris secara berkala meminta setiap anggota Direksi untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Bank Lampung sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
- 10) Dewan Komisaris memberikan Laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

### **c. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite Penunjang**

#### **Dewan Komisaris**

Untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/2006 tanggal 5 Oktober 2006, pada periode tahun 2012 Bank Lampung telah menyesuaikan struktur dan keanggotaan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi, Bank Lampung juga telah menyusun pedoman dan tata tertib kerja untuk komite-komite tersebut sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 04/K/BL/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 Tentang Pedoman dan Tata Kerja Komite PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung:

#### **1) Komite Audit**

Komite Audit diangkat oleh Direksi atas rekomendasi dari Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris yang tugas utamanya yaitu membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tugasnya, melakukan pengawasan/monitoring hal-hal yang terkait dengan akuntansi dan laporan keuangan, tata kelola perusahaan serta proses pemeriksaan audit internal dan pihak eksternal. Dalam menjalankan tugasnya Komite Audit menjalin hubungan kerja yang efektif dengan Direksi, Manajemen, Auditor Internal, serta Auditor Eksternal. Secara terus menerus setiap anggota Komite Audit mendalami tentang pemahaman tugas dan tanggung jawabnya agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien.

### **Keanggotaan**

Sampai dengan 31 Desember 2013 susunan keanggotaan Komite Audit terdiri atas 1 (satu) orang anggota sebagai berikut:

Ketua : -  
Anggota : -  
Anggota : Einde Evana (Pihak Independen)

### **Tugas dan Tanggung jawab**

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, sebagaimana Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 04/K/BL/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 Tentang Pedoman dan Tata Kerja Komite PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung antara lain meliputi :

- a) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :
  - (1) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
  - (2) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku
  - (3) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku
  - (4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia serta Pemeriksa ekstern lainnya.
- b) Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dan dimintakan persetujuan kepada RUPS. (penunjukan AP dan KAP untuk general audit laporan keuangan tahun buku 2012, sepenuhnya dilakukan oleh pihak manajemen Bank Lampung)
- c) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank, seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
- d) Melakukan penelaahan atas ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan peraturan

perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Bank.

- e) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal Bank.
- f) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Bank.
- g) Menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi Bank.

## **2) Komite Pemantau Risiko**

Sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia tentang GCG, Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Bank.

### **Keanggotaan**

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko beranggotakan 2 (dua) orang, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : -  
Anggota : Mutia Citra (Pihak Independen)  
Anggota : Mahatma Kufepaksi (Pihak Independen)

### **Tugas dan Tanggung Jawab**

Komite Pemantau Risiko bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 04/K/BL/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 Tentang Pedoman dan Tata Kerja Komite PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung antara lain meliputi :

- a) Melakukan pemantauan dan evaluasi kesesuaian atas penerapan pedoman kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;
- b) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;
- c) Evaluasi terhadap laporan profil risiko triwulanan bank yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko;
- d) Memantau dan mengevaluasi kepatuhan bank sehubungan dengan pelaksanaan Manajemen Risiko terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada Bank Indonesia dan pihak-pihak terkait lainnya;

- e) Memberi masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh Bank serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut;
- f) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dipandang perlu oleh Dewan Komisaris;
- g) Melaporkan dan merekomendasikan hasil evaluasi dan pemantauan kepada Dewan Komisaris.

Dalam menjalankan tugas pengawasannya, Komite Pemantau Risiko memiliki kewenangan untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset, serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Komite Pemantau Risiko cukup efektif memenuhi prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) namun masih terdapat kelemahan-kelemahan minor yang akan terus dilakukan penyempurnaan.

### 3) Komite Remunerasi dan Nominasi

Untuk mengoptimalkan fungsi Dewan Komisaris, telah dibentuk Komite Remunerasi dan Nominasi untuk memastikan bahwa proses penetapan Remunerasi dan Nominasi bagi Dewan Komisaris sendiri, Direksi, Executive Officer dan Karyawan sudah diterapkan secara transparan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.

#### Keanggotaan

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 2 (dua) orang anggota, sebagai berikut:

Ketua	: -	
Anggota	: Pimpinan Divisi SDM	(ex officio)
Anggota	: Sjachrazad ZP	(Pihak Independen)

#### Tugas dan tanggung jawab

Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 04/K/BL/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 Tentang Pedoman dan Tata Kerja Komite PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung sebagai berikut :

- a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi.
- b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
  - (1) Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.



- (2) Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- c) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
  - d) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
  - e) Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota independen dari Komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
  - f) Dalam mengevaluasi kebijakan Remunerasi, Komite paling kurang wajib memperhatikan :
    - (1) Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - (2) Prestasi kerja individual;
    - (3) Kewajaran dengan peer group;
    - (4) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang bank.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi sudah cukup efektif memenuhi prinsip-prinsip GCG, namun masih terdapat kelemahan-kelemahan minor yang akan terus dilakukan penyempurnaan.

#### **Frekuensi Rapat Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi**

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, penyelenggaraan rapat Komite Pemantau Risiko digabung dengan rapat Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Nominasi, yaitu sebanyak 14 (empat belas) kali pertemuan. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dan keputusan rapat Komite bersifat mengikat bagi seluruh anggota komite.

Hasil keputusan rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik serta merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

## **2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Direksi bertanggung jawab menyusun strategi bisnis, anggaran dan rencana kerja sesuai dengan visi dan misi Bank. Direksi juga bertanggung jawab terhadap struktur pengendalian internal Bank dan penerapan manajemen

risiko dan pelaksanaan tata kelola yang baik. Direksi memastikan agar praktik-praktik akuntansi dan pembukuan Bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan perusahaan publik lebih jauh lagi Direksi mengawasi pelaksanaan audit internal, melakukan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan arahan Dewan Komisaris.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi Bank Lampung sudah berjalan efektif dan memenuhi prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), namun masih terdapat kelemahan minor yang terus akan disempurnakan. Kekosongan jabatan Direktur Operasional dan Direktur Bisnis setelah berakhirnya masa bhakti kepengurusan Direksi 2008-2012 merupakan salah satu kelemahan minor yang sedang disempurnakan Bank Lampung untuk lebih mengefektifkan serta memenuhi prinsip-prinsip GCG.

### **Komposisi Anggota Direksi**

Komposisi Direksi PT. Bank Lampung sampai dengan 31 Desember 2013 adalah:

1. Syamsu Rizal : Plt. Direktur Utama
2. Yuzar Herrysontama : Direktur Kepatuhan

dan untuk mengisi jabatan Direktur Utama definitif serta Direktur Bisnis dan Direktur Operasional, Bank Lampung telah menyelenggarakan RUPS-LB dan mengangkat tiga orang calon Direksi yang telah dinyatakan lulus fit & Proper test, yaitu:

1. Sdr. Mangkoe Sasmito (sebagai Direktur Utama);
2. Sdr. Mustofa Endi Saputra Hasibuan (sebagai Direktur Operasional);
3. Sdr. Muhammad Syachroni (sebagai Direktur Bisnis).

Dengan demikian komposisi keanggotaan Direksi PT. Bank Lampung saat ini adalah :

1. Mangkoe Sasmito : Direktur Utama
2. Muhammad Syachroni : Direktur Bisnis
3. Yuzar Herrysontama : Direktur Kepatuhan
4. Mustofa Endi Saputra Hasibuan : Direktur Operasional

### **Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi**

Sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 06/K/BL/V/2008 tanggal 20 Mei 2008 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris PT. Bank Lampung: Direksi mempunyai tugas pokok memimpin, mengurus dan melaksanakan Kebijakan Umum Bank yang telah ditetapkan Komisaris sesuai dengan Visi dan Misi Bank.

a. Fungsi Direksi:

- 1) Menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan usaha bank dalam bentuk Bisnis Plan dan Corporate Plan.
- 2) Menghimpun dana dan mengelola usaha Bank serta mengurus kekayaan bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - 4) Mewakili Bank didalam dan diluar pengadilan.
- b. Direksi mempunyai wewenang antara lain :
- 1) Menetapkan dan merubah struktur organisasi Bank sesuai dengan kebutuhan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
  - 2) Mengangkat dan memberhentikan pegawai, serta menetapkan besarnya penghasilan yang diterima oleh pegawai.
  - 3) Mendirikan unit usaha baru dan atau pembukaan cabang dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku.
  - 4) Mengelola likuiditas dan penempatan dana dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
  - 5) Membeli, menjual atau menghapusbukukan inventaris Bank sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan Bank yang telah mendapat persetujuan RUPS.
  - 6) Melaksanakan restrukturisasi kredit sesuai ketentuan yang berlaku.
  - 7) Menghapuskan aktiva produktif sepanjang tersedianya dana cadangan aktiva produktif.
  - 8) Menghapuskan rekening administratif yang telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan.
- c. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

### **Frekuensi Rapat Direksi**

Direksi mengadakan Rapat bulanan secara rutin setiap bulan, baik rapat antar Direksi, bersama-sama dengan Dewan Komisaris, maupun seluruh Pemimpin Unit Kerja.

Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat, dan hasil keputusan rapat Direksi dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir.

### **3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Intern dan Fungsi Audit Ekstern.**

#### **a. Fungsi Kepatuhan**

Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, Bank Lampung telah menunjuk salah satu anggota Direksi sebagai Direktur yang membidangi fungsi Kepatuhan. Pengangkatan Direktur Kepatuhan Bank Lampung telah melalui mekanisme Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya, Direktur yang membidangi fungsi Kepatuhan dibantu oleh beberapa unit kerja yang dibawah supervisi Direktur yang membidangi fungsi Kepatuhan, yaitu:

1. Divisi Kepatuhan dan Hukum;
2. Unit Kerja APU-PPT.

Selain menjadi supervisi unit kerja yang membidangi fungsi kepatuhan, Direktur yang membidangi fungsi kepatuhan sesuai organisasi PT. Bank Lampung juga menjadi supervisi:

1. Divisi Perencanaan dan Pengembangan;
2. Divisi Manajemen Risiko.

Sebagai upaya agar fungsi kepatuhan berjalan dengan baik, untuk pemantauan kepatuhan, dengan langkah antara lain, yaitu: melakukan kajian kepatuhan terhadap penyusunan kebijakan dan prosedur internal bank, pengembangan produk dan aktivitas baru termasuk didalamnya penerapan program APU-PPT.

Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan berupaya secara optimal mengkomunikasikan seluruh kebijakan dan pedoman serta prosedur yang ada kepada seluruh jajaran karyawan yang terkait agar diketahui dan dilaksanakan. Kepatuhan Bank relatif cukup baik, walaupun pernah melakukan pelanggaran yang sifatnya tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang dibuat namun telah diselesaikan.

Hasil pemantauan kepatuhan selalu dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Utama dan ditembuskan juga kepada Dewan Komisaris. Selain itu, untuk memenuhi kewajiban sesuai Peraturan Bank Indonesia yang berlaku, Bank Lampung selalu melaporkan pelaksanaan tugas Direkur Kepatuhan kepada Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan (satu semester) sekali, yang disampaikan tidak sampai 1 (satu) bulan setelah laporan semesteran yang wajib dilaporkan.

#### **b. Fungsi Audit Intern**

Pelaksanaan fungsi audit intern bank dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) / Divisi Internal Audit dan telah berjalan efektif, dimana :

- SKAI telah melakukan evaluasi atas proses manajemen risiko dan struktur pengendalian intern untuk menilai kecukupan dan efektivitasnya, serta melakukan evaluasi atas tata kelola perusahaan.
- Pengawasan oleh SKAI telah mencakup pada seluruh kegiatan dimulai dari unit operasional Kantor Cabang, Capem dan Kas Khusus serta Divisi atau Satuan Kerja di Kantor Pusat, namun khusus Audit terhadap divisi IT-EB masih terdapat kelemahan yang akan terus dilakukan penyempurnaan, hal tersebut disebabkan keterbatasan SDM terhadap bidang IT.

- Laporan Hasil Audit disampaikan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan dan Direktur Lainnya, serta Audite.

**c. Fungsi Audit Ekstern**

Pelaksanaan audit oleh Akuntan publik telah efektif, dimana Bank telah memenuhi seluruh aspek dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP), antara lain Akuntan Publik dan KAP terdaftar di Bank Indonesia, Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 tahun dan 5 tahun buku berturut-turut dan penunjukan KAP telah mendapat rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris. Terkait penunjukan AP dan KAP pada general audit laporan keuangan tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2013, pelaksanaan telah dilakukan oleh manajemen Bank Lampung.

**4. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern**

- a. Manajemen memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko bank, untuk itu telah dibentuk Komite Manajemen Risiko yang tugas dan tanggung jawabnya telah disesuaikan.
- b. Manajemen secara aktif mengelola risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit yang didukung oleh prosedur, laporan, dan sistem informasi yang menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk langkah menghadapi perubahan kondisi pasar dengan cara membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).
- c. Penyusunan sistem dan prosedur kerja yang ada telah memperhatikan sisi operasional maupun bisnis serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja.
- d. Telah terdapat penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional (*risk taking unit*) dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). Fungsi pengendalian intern dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).
- e. SKAI melakukan review secara independen dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional Bank secara berkala dan berkesinambungan yaitu melalui Laporan Hasil Audit dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit.
- f. Manajemen selalu memperhatikan kesesuaian bank dengan prinsip pengelolaan bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku.
- g. Adanya Kontrol Intern Cabang (KIC), yang melakukan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.
- h. Laporan Profil Risiko telah disusun setiap triwulan dan disampaikan

kepada Bank Indonesia sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

- i. Secara berkala Direksi memantau/memonitor perkembangan kinerja usaha bank dan efektifitas pengelolaan risiko yang dilakukan serta sistem pengendalian intern lewat rapat kaji ulang secara triwulanan untuk memastikan telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
- j. Manajemen melalui Direktur Kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan cukup aktif untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan kebijakan/prosedur yang berlaku dari setiap aktivitas transaksi yang dilakukan berdasarkan prinsip pengelolaan bank yang sehat.

**5. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*related party*) dan Penyediaan Dana Besar (*large exposures*) per tanggal 31 Desember 2013**

Tabel di bawah ini menguraikan penyediaan dana kepada pihak terkait maupun debitur individu dan grup di Bank Lampung selama tahun 2013.

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1.	Kepada Pihak Terkait	-	-
2.	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	9	5.649
	b. Grup	6	6.047

**6. Rencana Strategis**

Berdasarkan pada PBI No. 12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank Umum, manajemen Bank Lampung telah menyusun :

- a. Rencana Bisnis Bank (RBB) yang mencakup periode 3 (tiga) tahun. RBB tersebut merupakan cetak biru (Blue Print) rencana bisnis Bank Lampung.
- b. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).
- c. (RKAT) merupakan strategi bisnis Bank Lampung jangka pendek (satu tahun). RKAT lebih berorientasi pada pelaksanaan termasuk didalamnya Program Kerja Divisi (PKD) beserta anggaran yang dibutuhkan.

Materi dari RBB dan RKAT tersebut telah mengacu pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Rencana Bisnis Bank Umum antara lain meliputi:

- a. Visi dan Misi Bank Lampung
- b. Arsitektur Perbankan Indonesia

- c. Kondisi makro ekonomi regional
- d. Asumsi perbankan ekonomi regional
- e. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
- f. Arahan Direksi

**B. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG MENCAPAI 5% (LIMA PERSERATUS) ATAU LEBIH DARI MODAL DISETOR, YANG MELIPUTI JENIS DAN JUMLAH LEMBAR SAHAM :**

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Lampung tidak memiliki saham pada Bank Lain, Lembaga keuangan bukan bank maupun perusahaan lainnya. Sedangkan kepemilikan saham pada Bank Lampung jumlahnya tidak mencapai 5 % (lima per seratus) dari modal disetor Bank Lampung posisi 31 Desember 2013.

**KEPEMILIKAN SAHAM  
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI  
PT. BANK LAMPUNG PER 31 DESEMBER 2013**

NO	NAMA	Kepemilikan Saham yang Mencapai 5% atau lebih dari modal setor			
		PT. Bank Lampung	Bank Lain	LKBB	Perusahaan Lainnya
1	Syamsu Rizal	-	-	-	-
2	Yuzar Herrysontama	-	-	-	-

**C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK.**

No.	Perusahaan	Hubungan Keluarga	Hubungan Keuangan
1.	Dewan Komisaris dan Direksi dengan Dewan Komisaris lainnya	Tidak ada	Tidak ada
2.	Dewan Komisaris dan Direksi dengan Dewan Direksi lainnya	Tidak ada	Tidak ada
3.	Dewan Komisaris dan Direksi dengan Pemegang Saham Pengendali	Tidak ada	Tidak ada

Catatan : Mengacu pada definisi Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam SE BI No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 Tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.

**D. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI.**

**Penerimaan dalam tahun 2013**

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	-	-	3 (tiga)	3.738
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang : a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki	-	-	3 (tiga)	773
<b>Total</b>	-	-	3 (tiga)	4.511

**Rincian Penerimaan dalam tahun 2013**

No	Nama	Gaji dan Penghasilan Lain Diluar Gaji (bonus, tantiem, penghargaan, dll)	Fasilitas Lain (perumahan, transport, asuransi, dll)	Jumlah Penerimaan
1	Syamsu Rizal	1.795	311	2.106
2	Yuzar Herrysonnama	738	173	911
3	Basuki	1.205	289	1.494
	<b>Jumlah</b>	<b>3.738</b>	<b>773</b>	<b>4.511</b>



Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi menerima paket remunerasi dan fasilitas lain dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan.

Jumlah Remunerasi Per Orang Dalam 1 Tahun Yang Diterima Secara Tunai	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp. 2 milyar	Tidak ada	Tidak ada
Diatas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2 milyar	2 (dua)	Tidak ada
Diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar	1 (satu)	Tidak ada
Rp. 500 juta ke bawah	Tidak ada	Tidak ada

#### E. SHARES OPTION.

Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Lampung tidak melakukan opsi untuk membeli kembali saham (*share option*) yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank, yang telah diputuskan dalam RUPS atau Anggaran Dasar Bank.

#### F. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

No.	Keterangan	Gaji Tertinggi	Gaji Terendah	Rasio
1.	Gaji Pegawai tertinggi dan terendah	Rp. 14.122.800	Rp. 1.724.110	8,19 kali
2.	Gaji Direksi tertinggi dan terendah	Rp. 45.000.000	Rp. 40.500.000	1,11 kali
3.	Gaji Komisaris tertinggi dan terendah	Rp. 33.750.000	Rp. 30.375.000	1,11 kali
4.	Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	Rp. 45.000.000	Rp. 14.122.800	3,18 kali

## G. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah Rapat dalam 1 (satu) tahun	Tidak ada
2.	- Jumlah Rapat yang dihadiri secara fisik - Jumlah Rapat melalui teknologi telekonferensi	Tidak ada Tidak ada
3.	Kehadiran masing-masing anggota disetiap rapat - Komisaris Utama - Komisaris	Tidak ada Tidak ada

## H. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

(satuan)

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh :					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	1 (Satu)
Telah diselesaikan		Tidak ada		Tidak ada		1 (Satu)
Dalam proses penyelesaian di internal bank	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Belum diupayakan penyelesaiannya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum		Tidak ada		Tidak ada		Tidak ada

**I. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI TAHUN 2013.**

(satuan)

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	Tidak Ada	Tidak Ada
Dalam proses penyelesaian	Tidak Ada	Tidak Ada
<b>Jumlah</b>	<b>Tidak Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>

**J. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

No	Nama dan Jabatan Yang Memiliki Benturan Kepentingan		Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.	Budi Yulizar	Analisis Kredit KCP Menggala	Ferdi Firdaus	Pemimpin KCP Menggala	Kredit	70	Budi Yulizar selaku analisis kredit pada KCP Menggala melakukan analisis kredit dengan debitur yakni istrinya sendiri.

**K. BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI BANK.**

Bank Lampung untuk Tahun buku 2013 tidak melakukan kebijakan *buy back shares* atau upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut.

**L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK PERIODE LAPORAN DESEMBER 2013**

Bank Lampung tidak memberikan bantuan untuk kegiatan politik, sedangkan bantuan sosial yang diberikan selama tahun 2013 dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu Sosial Kemasyarakatan, Keagamaan dan Olahraga.

Rincian aktivitas tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah Nominal
1	Sosial Kemasyarakatan	Rp 169,406,800.00
2	Keagamaan	Rp 61,750,000.00
3	Olahraga	Rp 4,600,000.00
Jumlah		Rp 235,756,800.00

#### M. KESIMPULAN UMUM HASIL *SELF ASSESSMENT* PELAKSANAAN GCG

Sesuai dengan ketentuan PBI tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, Bank Lampung melakukan *self assessment* tentang Pelaksanaan GCG di lingkungan Perseroan selama tahun 2013, yang meliputi 11 (sebelas) aspek penilaian sesuai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Berikut ringkasan perhitungan nilai komposit *Self Assessment* GCG di Bank Lampung:

No.	Aspek Yang Dinilai	Bobot (A)	Peringkat (B)	Nilai (A) X (B)
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10%	3	0.333
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20%	3	0.507
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10%	3	0.318
4.	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	3	0.280
5.	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5%	3	0.132
6.	Penerapan Fungsi Audit Intern	5%	2	0.121
7.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5%	2	0.109
8.	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	7,5%	3	0.225
9.	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait ( <i>Related Party</i> ) dan Debitur Besar ( <i>Large Exposures</i> )	7,5%	3	0.213
10.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal	15%	2	0.309
11.	Rencana Strategis Bank	5%	3	0.146
<b>Nilai Komposit</b>		<b>100%</b>	<b>3</b>	<b>2.693</b>

Nilai Komposit yang diperoleh dari hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG di Bank Lampung adalah 2,69 atau predikat “Cukup Baik” sesuai dengan klasifikasi peringkat komposit sebagaimana tabel berikut :

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1,5	Sangat Baik
$1,5 \leq$ Nilai Komposit < 2,5	Baik
<b><math>2,5 \leq</math> Nilai Komposit &lt; 3,5</b>	<b>Cukup Baik</b>
$3,5 \leq$ Nilai Komposit < 4,5	Kurang Baik
$4,5 \leq$ Nilai Komposit < 5	Tidak Baik